

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI  
PENEMPATAN PEGAWAI BARU  
HASIL REKRUTMEN  
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN  
BULAN JANUARI TAHUN 2020**

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Hasil Pengembangan Kompetensi Pegawai Terhadap Perbaikan Kinerja pada Pengadilan Tinggi Agama Banten Bulan Januari Tahun 2020 sebagai berikut:

**A. Dasar Hukum:**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

**B. Tujuan:**

Monitoring dan evaluasi Penempatan Pegawai Baru Hasil Rekrutmen ini dilaksanakan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui kesesuaian antara penempatan pegawai baru hasil rekrutmen dengan peraturan yang berlaku;
2. Untuk mengetahui kesesuaian kompetensi pegawai baru hasil rekrutmen dengan penempatan pegawai;
3. Untuk mengetahui kesesuaian analisa jabatan dengan penempatan pegawai baru hasil rekrutmen;
4. Untuk mengetahui kesesuaian uraian tugas dan jabatan dengan penempatan pegawai baru hasil rekrutmen;
5. Untuk mendapatkan pegawai yang tepat yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi.

**C. Hasil Monitoring dan Evaluasi Penempatan Pegawai Baru Hasil Rekrutmen pada Pengadilan Tinggi Agama Banten:**


Pada bulan Januari Tahun 2020 **belum ada** pegawai baru hasil rekrutmen yang ditempatkan di Pengadilan Tinggi Agama Banten.

**D. Penutup:**


Demikian Laporan Monitoring dan Evaluasi Penempatan Pegawai Baru Hasil Rekrutmen pada Pengadilan Tinggi Agama Banten ini kami buat dengan sebenar-sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Sekian dan terima kasih.

Serang, 31 Januari 2020

Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Banten,



H. Dadang Sudrajat



**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI  
PENEMPATAN PEGAWAI BARU  
HASIL REKRUTMEN**

**PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN  
BULAN FEBRUARI TAHUN 2020**

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Hasil Pengembangan Kompetensi Pegawai Terhadap Perbaikan Kinerja pada Pengadilan Tinggi Agama Banten Bulan Februari Tahun 2020 sebagai berikut:

**A. Dasar Hukum:**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

**B. Tujuan:**

Monitoring dan evaluasi Penempatan Pegawai Baru Hasil Rekrutmen ini dilaksanakan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui kesesuaian antara penempatan pegawai baru hasil rekrutmen dengan peraturan yang berlaku;
2. Untuk mengetahui kesesuaian kompetensi pegawai baru hasil rekrutmen dengan penempatan pegawai;
3. Untuk mengetahui kesesuaian analisa jabatan dengan penempatan pegawai baru hasil rekrutmen;
4. Untuk mengetahui kesesuaian uraian tugas dan jabatan dengan penempatan pegawai baru hasil rekrutmen;
5. Untuk mendapatkan pegawai yang tepat yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi.

**C. Hasil Monitoring dan Evaluasi Penempatan Pegawai Baru Hasil Rekrutmen pada Pengadilan Tinggi Agama Banten:**


Pada bulan Februari Tahun 2020 **belum ada** pegawai baru hasil rekrutmen yang ditempatkan di Pengadilan Tinggi Agama Banten.

**D. Penutup:**

Demikian Laporan Monitoring dan Evaluasi Penempatan Pegawai Baru Hasil Rekrutmen pada Pengadilan Tinggi Agama Banten ini kami buat dengan sebenar-sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Sekian dan terima kasih.

Serang, 28 Februari 2020

Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Banten,



H. Dadang Sudrajat



PENILAIAN

2	Pola Mutasi Internal (2)
	a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan?
	b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan?
	c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja?